



**PUTUSAN**

Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Way Andak;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 13 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Way Andak, Desa Sukadana Tengah,  
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Fauzi, S.H., Masyhuri Abdullah, S.Sy., M.H. dan Eko Prayitno, S.H.I., baik sendiri atau bersama-sama yang mana keduanya merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 Rt.001 Rw.002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pid.Sus-

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2023/PN Sdn tertanggal 15 Agustus 2023 bersama-sama wali, dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak, wali atau pendamping serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga sebagaimana Dakwaan Primair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda diganti dengan Pelatihan Kerja selama 6 (Enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, dikurangi selama Anak berada dalam penahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju pendek warna merah bertuliskan ERIGO;
  - 1 (satu) helai celana panjang bahan dasar berwarna biru;
  - 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang biru kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, Anak dan/atau Penasihat Hukum tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg: PDM-17/SKD/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

Primair;

Bahwa ia Anak, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2023 di Jalan Desa Sukadana Tengah Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur Prov. Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban binti Indra Jaya (Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ....., masih berusia dibawah 18 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 18.30 WIB, di ruang tv rumah Saksi Sarnah yang beralamat di Desa Sukadana Tengah Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Anak, Anak Korban, bersama Saksi Sarnah sedang menonton tv bersama. Kemudian sesaat itu juga Saksi Sarnah pergi ke kamar mandi untuk melakukan aktivitas mandi. Melihat Saksi Sarnah masuk ke dalam kamar mandi, kemudian timbul niat jahat Anak untuk berbuat asusila terhadap Anak Korban, yang mana selanjutnya Anak menghampiri Anak Korban, kemudian membujuk Anak Korban dengan berkata kepada Anak Korban "Saya Buka Ya Celana Nya". Kemudian Anak membuka 1 (satu) helai celana panjang berwarna kuning (DPB) yang dikenakan oleh Anak Korban hingga terlepas. Selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban menungging. Setelah Anak Korban nungging, kemudian Anak memeluk badan Anak Korban dari belakang sambil menciumi pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban tersebut. Setelah itu Anak

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



meraba dan mencolok bagian kemaluan Anak Korban dan setelah mencolok-colok, selanjutnya Anak mencoba memasukkan kemaluan Anak yang saat itu sudah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban, hingga masuk sebagian. Namun karena tidak bisa masuk sepenuhnya, kemudian Anak menggesekkan berkali-kali kemaluan Anak ke bagian kemaluan Anak Korban dan bagian pantat Anak Korban hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan berwarna putih yang mana dibuang oleh Anak ke arah 1 (satu) helai celana panjang berwarna kuning (DPB) yang dikenakan oleh Anak Korban saat itu. Bahwa perbuatan Anak tersebut berselang selama 10 (sepuluh) menit, dimana setelahnya Saksi Sarnah selesai mandi dan melihat bahwa celana yang dikenakan oleh Anak Korban mengalami basah dan mengira Anak Korban pipis di celana. Saksi Sarnah kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Sarnah mengantar Anak Korban ke orang tuanya yakni Saksi Siti Aminah sambil berkata "Ini Anak Korban Ngompol". Selanjutnya Saksi Siti Aminah memeriksa celana yang dikenakan Anak Korban terdapat cairan mani. Kemudian Saksi Siti Aminah langsung menemui Anak dan benar Anak mengakui telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban. Selanjutnya Saksi Siti Aminah langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lampung Timur;

Bahwa Anak Bin Nasikin memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban yaitu persepupuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum Nomor. 445/06.338.a/27-SK/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alim Muhaimin, dalam hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa bahwa terdapat robekan pada selaput dara pada arah jarum jam satu, dua, tiga, dan tidak terdapat cairan, hal tersebut diduga akibat kekerasan tumpul;

Bahwa perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Subsidiar;

Bahwa ia Anak Bin Nasikin, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2023 di Jalan Desa Sukadana Tengah Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur Prov. Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban binti Indra Jaya (Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ....., masih berusia dibawah 18 tahun) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 18.30 WIB, di ruang tv rumah Saksi Sarnah yang beralamat di Desa Sukadana Tengah Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Anak, Anak Korban, bersama Saksi Sarnah sedang menonton tv bersama. Kemudian sesaat itu juga Saksi Sarnah pergi ke kamar mandi untuk melakukan aktivitas mandi. Melihat Saksi Sarnah masuk ke dalam kamar mandi, kemudian timbul niat jahat Anak untuk berbuat asusila terhadap Anak Korban, yang mana selanjutnya Anak menghampiri Anak Korban, kemudian membujuk Anak Korban dengan berkata kepada Anak Korban "Saya Buka Ya Celana Nya". Kemudian Anak membuka 1 (satu) helai celana panjang berwarna kuning (DPB) yang dikenakan oleh Anak Korban hingga terlepas. Selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban menungging. Setelah Anak Korban nungging, kemudian Anak memeluk badan Anak Korban dari belakang sambil menciumi pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban tersebut. Setelah itu Anak meraba dan mencolok bagian kemaluan Anak Korban dan setelah mencolok-colok, selanjutnya Anak mencoba memasukkan kemaluan Anak yang saat itu sudah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban, namun tidak bisa masuk. Karena tidak bisa masuk, kemudian Anak menggesekkan berkali-kali kemaluan Anak ke bagian kemaluan Anak Korban dan bagian pantat Anak Korban hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan berwarna putih yang mana dibuang oleh Anak ke arah 1 (satu) helai celana panjang berwarna kuning (DPB) yang dikenakan oleh Anak Korban saat itu. Bahwa perbuatan Anak tersebut berselang selama 10 (sepuluh) menit, dimana setelahnya Saksi Sarnah selesai mandi dan melihat bahwa celana yang dikenakan oleh Anak Korban mengalami basah dan mengira Anak Korban pipis di celana. Saksi Sarnah kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Sarnah mengantar Anak Korban ke orang tuanya yakni Saksi Siti Aminah sambil berkata "Ini Anak Korban Ngompol". Selanjutnya Saksi Siti Aminah memeriksa celana yang dikenakan Anak Korban terdapat cairan mani. Kemudian Saksi Siti Aminah langsung menemui Anak dan benar Anak mengakui telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban. Selanjutnya Saksi Siti Aminah langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lampung Timur;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Anak Bin Nasikin memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban yaitu persepupuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum Nomor. 445/06.338.a/27-SK/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alim Muhaimin, dalam hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa bahwa terdapat robekan pada selaput dara pada arah jarum jam satu, dua, tiga, dan tidak terdapat cairan, hal tersebut diduga akibat kekerasan tumpul;

Bahwa perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Lebih Subsidair;

Bahwa ia Anak Bin Nasikin, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2023 di Jalan Desa Sukadana Tengah Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur Prov. Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban binti Indra Jaya (Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ....., masih berusia dibawah 18 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 18.30 WIB, di ruang tv rumah Saksi Sarnah yang beralamat di Desa Sukadana Tengah Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Anak, Anak Korban, bersama Saksi Sarnah sedang menonton tv bersama. Kemudian sesaat itu juga Saksi Sarnah pergi ke kamar mandi untuk melakukan aktivitas mandi. Melihat Saksi Sarnah masuk ke dalam kamar mandi, kemudian timbul niat jahat Anak untuk berbuat asusila terhadap Anak Korban, yang mana selanjutnya Anak menghampiri Anak Korban, kemudian membujuk Anak Korban dengan berkata kepada Anak Korban "Anak Korban Saya Buka Ya Celana Nya". Kemudian Anak membuka 1 (satu) helai celana panjang berwarna kuning (DPB) yang dikenakan oleh Anak Korban hingga terlepas. Selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban menungging. Setelah Anak Korban nungging, kemudian Anak memeluk badan Anak Korban dari belakang sambil menciumi pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Anak meraba dan mencolok bagian kemaluan Anak Korban dan setelah mencolok-colok, selanjutnya Anak mencoba memasukkan kemaluan Anak yang saat itu sudah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban, hingga masuk sebagian. Karena tidak bisa masuk sepenuhnya, kemudian Anak menggesekkan berkali-kali kemaluan Anak ke bagian kemaluan Anak Korban dan bagian pantat Anak Korban hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan berwarna putih yang mana dibuang oleh Anak ke arah 1 (satu) helai celana panjang berwarna kuning (DPB) yang dikenakan oleh Anak Korban saat itu. Bahwa perbuatan Anak tersebut berselang selama 10 (sepuluh) menit, dimana setelahnya Saksi Sarnah selesai mandi dan melihat bahwa celana yang dikenakan oleh Anak Korban mengalami basah dan mengira Anak Korban pipis di celana. Saksi Sarnah kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Sarnah mengantar Anak Korban ke orang tuanya yakni Saksi Siti Aminah sambil berkata "Ini Anak Korban Ngompol". Selanjutnya Saksi Siti Aminah memeriksa celana yang dikenakan Anak Korban terdapat cairan mani. Kemudian Saksi Siti Aminah langsung menemui Anak dan benar Anak mengakui telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban. Selanjutnya Saksi Siti Aminah langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lampung Timur;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum Nomor. 445/06.338.a/27-SK/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alim Muhaimin, dalam hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa bahwa terdapat robekan pada selaput dara pada arah jarum jam satu, dua, tiga, dan tidak terdapat cairan, hal tersebut diduga akibat kekerasan tumpul;

Bahwa perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Lebih Lebih Subsidiar

Bahwa ia Anak Bin Nasikin, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2023 di Jalan Desa Sukadana Tengah Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur Prov. Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Binti Indra

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya (Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor ....., masih berusia dibawah 18 tahun) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 18.30 WIB, di ruang tv rumah Saksi Sarnah yang beralamat di Desa Sukadana Tengah Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Anak, Anak Korban, bersama Saksi Sarnah sedang menonton tv bersama. Kemudian sesaat itu juga Saksi Sarnah pergi ke kamar mandi untuk melakukan aktivitas mandi. Melihat Saksi Sarnah masuk ke dalam kamar mandi, kemudian timbul niat jahat Anak untuk berbuat asusila terhadap Anak Korban, yang mana selanjutnya Anak menghampiri Anak Korban, kemudian membujuk Anak Korban dengan berkata kepada Anak Korban "Anak Korban Saya Buka Ya Celana Nya". Kemudian Anak membuka 1 (satu) helai celana panjang berwarna kuning (DPB) yang dikenakan oleh Anak Korban hingga terlepas. Selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban menungging. Setelah Anak Korban nungging, kemudian Anak memeluk badan Anak Korban dari belakang sambil menciumi pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban tersebut. Setelah itu Anak meraba dan mencolok bagian kemaluan Anak Korban dan setelah mencolok-colok, selanjutnya Anak mencoba memasukkan kemaluan Anak yang saat itu sudah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban, namun tidak bisa masuk. Karena tidak bisa masuk, kemudian Anak menggesekkan berkali-kali kemaluan Anak ke bagian kemaluan Anak Korban dan bagian pantat Anak Korban hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan berwarna putih yang mana dibuang oleh Anak ke arah 1 (satu) helai celana panjang berwarna kuning (DPB) yang dikenakan oleh Anak Korban saat itu. Bahwa perbuatan Anak tersebut berselang selama 10 (sepuluh) menit, dimana setelahnya Saksi Sarnah selesai mandi dan melihat bahwa celana yang dikenakan oleh Anak Korban mengalami basah dan mengira Anak Korban pipis di celana. Saksi Sarnah kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Sarnah mengantar Anak Korban ke orang tuanya yakni Saksi Siti Aminah sambil berkata "Ini Anak Korban Ngompol". Selanjutnya Saksi Siti Aminah memeriksa celana yang dikenakan Anak Korban terdapat cairan mani. Kemudian Saksi Siti Aminah langsung menemui Anak dan benar Anak mengakui telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban. Selanjutnya Saksi Siti Aminah langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lampung Timur;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum Nomor. 445/06.338.a/27-SK/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alim Muhaimin, dalam hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa bahwa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdapat robekan pada selaput dara pada arah jarum jam satu, dua, tiga, dan tidak terdapat cairan, hal tersebut diduga akibat kekerasan tumpul;

Bahwa perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang merupakan sepupu dari Anak Korban telah menggesekkan penisnya ke vagina Anak Korban pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 pada jam 18.30 WIB, di dalam ruang tv rumah Saksi Sarnah Binti Syarifudin yang beralamat di Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa awalnya pada saat Anak Korban sedang menonton TV di rumah Saksi Sarnah Binti Syarifudin, lalu Saksi Sarnah Binti Syarifudin pergi mandi meninggalkan Anak Korban dan Anak kemudian Anak membuka hingga lepas celananya lalu Anak menindih badan Anak Korban kemudian Anak menggesek-gesek kemaluannya (penis) di kemaluan Anak Korban dari luar celana Anak Korban hingga mengeluarkan cairan lalu Anak memakai celananya lagi kemudian Saksi Sarnah Binti Syarifudin kembali ke ruang TV;

- Bahwa Anak sempat mengajak Anak Korban ke rumah Anak untuk menyuruh Anak Korban segera pergi pulang karena Anak takut dimarahi ibu Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan saat buang air kecil;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat Anak menurunkan celana Panjang milik Anak Korban sampai lutut lalu Anak memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban hingga keluar sperma;

2. Saksi Indra Jaya Bin Arifin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Indra Jaya Bin Arifin adalah ayah dari Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban berusia 5 (lima) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Indra Jaya Bin Arifin baru mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi Indra Jaya Bin Arifin mengantar Anak Korban dan istri yang bernama Saksi Siti Aminah Binti Syarifudin ke rumah mertua dan saat itu bertemu dengan Anak kemudian Saksi Indra Jaya Bin Arifin menyuruh Anak untuk ikut memancing, lalu sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Indra Jaya Bin Arifin mengantarkan Anak pulang ke rumah mertua yang mana saat itu Anak bermain dengan Anak Korban sedangkan Saksi Indra Jaya Bin Arifin kembali memancing dari pukul 17.30 WIB namun Anak tidak ikut lagi kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Indra Jaya Bin Arifin pulang lalu Saksi Siti Aminah Binti Syarifudin dengan nada keras mengajak pulang Saksi Indra Jaya Bin Arifin sambil menangis tanpa memberi tahu penjelasan sedangkan Saksi Indra Jaya Bin Arifin hanya diberitahu kalau Anak Korban jatuh dari tangga hingga kemaluannya merasa sakit, selanjutnya pada keesokan harinya saat di rumah, Saksi Siti Aminah Binti Syarifudin baru menceritakan kalau Anak telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban peristiwa tersebut terjadi pada saat sedang menonton TV di rumah Saksi Sarnah Binti Syarifudin, yang mana sesaat Saksi Sarnah Binti Syarifudin pergi mandi meninggalkan Anak korban dan Anak, kemudian Anak membuka celananya lalu Anak memeluk badan Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban hingga mengeluarkan air mani dimana saat itu air mani keluar dan menempel di pantat Anak Korban;
  - Bahwa saat Saksi Sarnah Binti Syarifudin kembali ke ruang TV, Saksi Sarnah Binti Syarifudin sudah tidak melihat peristiwa itu namun di ruang tersebut hanya ada Anak Korban dan Anak saja;
  - Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya saat buang air kecil;
  - Terhadap keterangan Saksi Indra Jaya Bin Arifin, Anak membenarkan;
3. Saksi Siti Aminah Binti Syarifudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Siti Aminah Binti Syarifudin adalah ibu dari Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban berusia 5 (lima) tahun;
  - Bahwa Siti Aminah Binti Syarifudin mengetahui peristiwa sekira pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 pada jam 18.30 WIB, Anak Korban dilecehkan oleh Anak di dalam ruang tv rumah Saksi Sarnah Binti Syarifudin yang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa Saksi Siti Aminah Binti Syarifudin mengetahui hal itu ketika Anak Korban bilang kalau Anak Korban ngompol akan tetapi Saksi Siti Aminah Binti Syarifudin curiga karena celana tidak basah namun setelah diperiksa pantat Anak Korban lengket seperti bau seperti habis berhubungan badan/ bau air mani lalu bertanya siapa yang tadi Bersama Anak Korban dan setelah tahu Bersama Anak, maka Saksi Siti Aminah Binti Syarifudin mendatangi Anak namun Anak tidak mengaku selanjutnya setelah Saksi Siti Aminah Binti Syarifudin memarahi Anak baru mengaku dimasukkan lewat pantat;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Siti Aminah Binti Syarifudin dengan nada keras mengajak pulang Saksi Indra Jaya Bin Arifin sambil menangis tanpa memberi tahu penjelasan sedangkan Saksi Indra Jaya Bin Arifin hanya diberitahu kalau Anak Korban jatuh dari tangga hingga kemaluannya merasa sakit, selanjutnya pada keesokan harinya saat di rumah, Saksi Siti Aminah Binti Syarifudin baru menceritakan kalau Anak telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban peristiwa tersebut terjadi pada saat sedang menonton TV di rumah Saksi Sarnah Binti Syarifudin, yang mana sesaat Saksi Sarnah Binti Syarifudin pergi mandi meninggalkan Anak korban dan Anak, kemudian Anak membuka celananya lalu Anak memeluk badan Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban hingga mengeluarkan air mani dimana saat itu air mani keluar dan menempel di pantat Anak Korban;
- Bahwa oleh karena masih penasaran dengan peristiwa itu, hari berikutnya Saksi Sarnah Binti Syarifudin mendatangi Anak lagi untuk mengatakan kejadian yang sebenarnya, lalu Anak mengatakan memasukkan kemaluan ke vagina Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya saat buang air kecil;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sarnah Binti Syarifudin pergi ke rumah RT dan Kadus untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu oleh karena keluarga Anak memasrahkan jika saja akan dilaporkan sehingga selanjutnya Saksi Sarnah Binti Syarifudin dan Saksi Indra Jaya Bin Arifin melaporkan peristiwa tersebut ke polisi;
- Terhadap keterangan Saksi Siti Aminah Binti Syarifudin, Anak membenarkan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



4. Saksi Sarnah Binti Syarifudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 19.00 WIB setelah selesai mandi, Saksi Sarnah Binti Syarifudin melihat ada Anak korban dan Anak di ruang TV lalu melihat celana yang dikenakan Anak korban dalam kondisi basah dan saat itu Saksi Sarnah Binti Syarifudin mengira Anak korban buang air kecil di celana lalu Saksi Sarnah Binti Syarifudin mengantar Anak Korban ke ibunya yang sedang berada di rumah ibu yang bersebelahan kemudian Saksi Sarnah Binti Syarifudin kembali pulang ke rumah;

- Terhadap keterangan Saksi Sarnah Binti Syarifudin, Anak membenarkan;

5. Saksi Gun Yamin Bin Abdullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Gun Yamin Bin Abdullah mengetahui mengenai perbuatan Anak tersebut ketika Anak Korban bersama dengan Saksi Saksi Siti Aminah Binti Syarifudin, Anak, Dadang (paman Anak), Sabirin (paman Anak), Ishak (RT), Ibnu, dan Santoni (Kaur Desa Sukadana Tengah) datang ke rumah Saksi Gun Yamin Bin Abdullah untuk meminta keadilan karena Anak telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak korban kemudian Saksi Gun Yamin Bin Abdullah menghubungi Kepala Desa dan Bripka Roni selaku Bhabinkamtibmas dan setelah semua berkumpul dan Anak mengakui telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban dan setelah dilakukan mediasi namun gagal kemudian Anak pelaku dibawa ke Polres Lampung Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan Anak korban dibawa ke RSUD Sukadana untuk dilakukan Visum;

- Bahwa perbuatan Anak tersebut antara kedua belah pihak tidak ada perdamaian;

- Terhadap keterangan Saksi Gun Yamin Bin Abdullah, Anak membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Kartu Keluarga Nomor ..... atas nama Kepala Keluarga Nasikin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 2 Oktober 2018 yang memberikan informasi, Anak lahir pada tanggal 13 Maret 2006;

- Visum Et Repertum Nomor. 445/06.338.a/27-SK/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alim Muhaimin, dalam hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa bahwa terdapat robekan pada selaput



dara pada arah jarum jam satu, dua, tiga, dan tidak terdapat cairan, hal tersebut diduga akibat kekerasan tumpul;

- Kartu Keluarga Nomor ..... atas nama Kepala Keluarga Indra Jaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 21 Maret 2019 yang memberikan informasi, Anak Korban lahir pada tanggal 25 April 2018;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur memberikan informasi, Anak Korban lahir pada tanggal 25 April 2018;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah sepupu Anak Korban;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 jam 18.30 WIB di dalam ruang TV rumah Saksi Sarnah Binti Syarifudin yang mana saat itu Anak Korban bersama Anak sedang menonton TV dan tidak lama kemudian Saksi Sarnah Binti Syarifudin meninggalkan tempat menuju kamar mandi kemudian Anak menghampiri Anak Korban, melepas celana Anak lalu menindih Anak Korban sambil menurunkan celana Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak mengeluarkan cairan air mani yang dikeluarkan di celana Anak korban selanjutnya Anak memakai kembali celana Anak Korban yang mana air mani masih menempel di celana tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang mengetahui mengenai perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak sering menonton video porno dari handphone teman dan itu membuat Anak nafsu birahi hingga kemudian melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat akan melakukan perbuatan tersebut, Anak teringat tentang video porno yang pernah ditontonnya sehingga Anak ingin mencobanya;
- Bahwa Anak menonton video porno tersebut dari handphone temannya;
- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Anak tidak menjanjikan apa-apa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan;
- Bahwa Anak belum meminta maaf kepada Anak Korban ataupun kepada orang tua Anak Korban;





Menimbang bahwa Anak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli bagi dirinya sekalipun Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Menyerahkan sepenuhnya pada aturan hukum yang berlaku;
- Meminta keringanan hukuman untuk Anak;
- Anak kekurangan perhatian orangtua karena ibunya dengan ayahnya sudah berpisah meskipun belum bercerai, ayahnya juga tidak mengurus anaknya sedangkan kakaknya merantau untuk bantu-bantu kehidupan Anak sedangkan biaya sehari-hari Anak dan adik Anak ditanggung wali dan nenek Anak;
- Wali masih dapat membina Anak sehingga Anak dapat bersikap lebih baik;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor 67/Reg.I.C/KA/VIII/2023 yang memberi rekomendasi agar Anak diberikan putusan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA Bandar Lampung dengan pertimbangan;

- Perbuatan tindak pidana yang dilakukan Anak melanggar Pasal 81 dan/atau Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yang diancam pidana 7 tahun ke atas;
- Keluarga belum dapat memberikan pembinaan serta pengawasan yang baik terhadap Anak terlebih Anak hanya tinggal dengan ayah kandung dimana ibu kandung pergi merantau untuk bekerja;
- Saat ini Anak tidak melanjutkan pendidikannya;
- Belum ada perdamaian dengan pihak korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju pendek warna merah bertuliskan ERIGO;
2. 1 (satu) helai celana panjang bahan dasar berwarna biru;
3. 1 (satu) helai baju kaos polos berwarna kuning;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Sita dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Anak sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Anak adalah sepupu Anak Korban;
2. Bahwa Anak Korban berusia 5 (lima) tahun;
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 jam 18.30 WIB di dalam ruang TV rumah Saksi Sarnah Binti Syarifudin yang mana saat itu Anak Korban bersama Anak sedang menonton TV dan tidak lama kemudian Saksi Sarnah Binti Syarifudin meninggalkan tempat menuju kamar mandi kemudian Anak menghampiri Anak Korban, melepas celana Anak lalu menindih Anak Korban sambil menurunkan celana Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak mengeluarkan cairan air mani yang dikeluarkan di celana Anak korban selanjutnya Anak memakai kembali celana Anak Korban yang mana air mani masih menempel di celana tersebut;
4. Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang mengetahui mengenai perbuatan tersebut;
5. Bahwa Anak sering menonton video porno dari handphone teman dan itu membuat Anak nafsu birahi hingga kemudian melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 19.00 WIB setelah selesai mandi, Saksi Sarnah Binti Syarifudin melihat ada Anak korban dan Anak di ruang TV lalu melihat celana yang dikenakan Anak korban dalam kondisi basah dan saat itu Saksi Sarnah Binti Syarifudin mengira Anak korban buang air kecil di celana lalu Saksi Sarnah Binti Syarifudin mengantar Anak Korban ke ibunya/ Saksi Siti Aminah Binti Syarifudin yang sedang berada di rumah ibu yang bersebelahan kemudian Saksi Sarnah Binti Syarifudin kembali pulang ke rumah;
7. Bahwa Saksi Siti Aminah Binti Syarifudin mengetahui hal itu ketika Anak Korban bilang kalau Anak Korban ngompol akan tetapi Saksi Siti Aminah Binti Syarifudin curiga karena celana tidak basah namun setelah diperiksa pantat Anak Korban lengket seperti bau seperti habis berhubungan badan/ bau air mani lalu mengetahui kalau Anak telah melakukan hal tersebut diatas;
8. Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya saat buang air kecil;
9. Bahwa selanjutnya Saksi Sarnah Binti Syarifudin pergi ke rumah RT dan Kadus untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu oleh karena keluarga Anak memasrahkan jika saja akan dilaporkan sehingga selanjutnya Saksi Sarnah Binti Syarifudin dan Saksi Indra Jaya Bin Arifin

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



melaporkan peristiwa tersebut ke polisi dan Anak korban dibawa ke RSUD Sukadana untuk dilakukan Visum;

10. Bahwa perbuatan Anak tersebut antara kedua belah pihak tidak ada perdamaian;

11. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor ..... atas nama Kepala Keluarga Nasikin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 2 Oktober 2018 yang memberikan informasi, Anak lahir pada tanggal 13 Maret 2006;

12. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 445/06.338.a/27-SK/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alim Muhaimin, dalam hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat robekan pada selaput dara pada arah jarum jam satu, dua, tiga, dan tidak terdapat cairan, hal tersebut diduga akibat kekerasan tumpul;

13. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor ..... atas nama Kepala Keluarga Indra Jaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 21 Maret 2019 yang memberikan informasi, Anak Korban lahir pada tanggal 25 April 2018;

14. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur memberikan informasi, Anak Korban lahir pada tanggal 25 April 2018;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut:

Primair:

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Subsidiar:

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Lebih Subsidiar:

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Lebih Lebih Subsidiar:

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan  
dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan  
dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang  
RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-  
Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan  
memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang  
lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan  
keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang  
menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang  
secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah subyek hukum yang dipandang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Hakim telah membacakan identitas orang perseorangan yang bernama Anak sebagaimana tercantum dalam dakwaan Nomor Reg: PDM-17/SKD/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas tersebut, Anak lahir pada tanggal 13 Maret 2006 sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor ..... atas nama Kepala Keluarga Nasikin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 2 Oktober 2018 yang memberikan informasi Anak lahir pada 13 Maret 2006 dan berstatus belum kawin sehingga usia Anak pada saat melakukan perbuatan di tanggal 21 Juli 2023 sebagaimana yang didakwakan kepadanya adalah 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa bagi seorang anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (selanjutnya disebut dengan istilah Anak) maka proses penyelesaiannya menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak telah membenarkan identitasnya di dalam persidangan bahwa dirinya lahir pada tanggal 13 Maret 2006 tersebut serta Anak juga membenarkan berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga Anak yang tercatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia sehingga Hakim menilai bahwa Anak merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Anak termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan untuk proses penyelesaian perkaranya tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang oleh karena itu, Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta hukum di persidangan yang bersesuaian dengan apakah Anak sengaja atau tidak melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka Hakim akan menguraikan dulu unsur perbuatan melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain itu sendiri;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan unsur tersebut, Hakim akan menguraikan terlebih dahulu elemen unsur Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang menunjukkan adanya seorang Anak Korban bernama Anak Korban yang mana pada saat terjadinya peristiwa yang didakwakan kepada Anak

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2023, Anak Korban masih berusia 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor ..... atas nama Kepala Keluarga Indra Jaya tanggal 21 Maret 2019 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur memberikan informasi Anak Korban lahir pada tanggal 25 April 2018 dan berstatus belum menikah;

Menimbang bahwa dengan demikian Anak Korban pada saat terjadinya peristiwa tersebut termasuk ke dalam golongan Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain itu sendiri;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang dipisahkan dengan kata hubung atau, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut adalah bersifat alternatif, maka Hakim akan memilih yang mendekati fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dengan cara tidak sah misal memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak dan anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah mendapatkan fakta hukum pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 jam 18.30 WIB di dalam ruang TV rumah Saksi Sarnah Binti Syarifudin yang mana saat itu Anak Korban bersama Anak sedang menonton TV dan tidak lama kemudian Saksi Sarnah Binti Syarifudin meninggalkan tempat menuju kamar mandi kemudian Anak menghampiri Anak Korban, melepas celana Anak lalu menindih Anak Korban sambil menurunkan celana Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak mengeluarkan cairan air mani yang dikeluarkan di celana Anak korban selanjutnya Anak memakai kembali celana Anak Korban yang mana air mani masih menempel di celana tersebut yang mana saat itu tidak ada orang lain yang mengetahui mengenai perbuatan tersebut dan Anak sering menonton video porno dari handphone teman dan itu membuat Anak nafsu birahi hingga kemudian melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, kemudian sekira jam 19.00 WIB setelah selesai mandi, Saksi Sarnah Binti Syarifudin melihat ada Anak korban dan Anak di ruang TV lalu melihat celana yang dikenakan Anak korban dalam kondisi basah dan saat itu Saksi Sarnah Binti Syarifudin mengira Anak korban buang air kecil di celana lalu Saksi Sarnah Binti Syarifudin mengantar Anak Korban ke ibunya/ Saksi Siti Aminah Binti Syarifudin yang sedang berada di rumah ibu yang bersebelahan kemudian Saksi Sarnah Binti Syarifudin kembali pulang ke rumah lalu Saksi Siti Aminah Binti Syarifudin mengetahui hal itu ketika Anak Korban bilang kalau Anak Korban ngompol akan tetapi Saksi Siti Aminah Binti Syarifudin curiga karena celana tidak basah namun setelah diperiksa pantat Anak Korban lengket seperti bau seperti habis berhubungan badan/ bau air mani lalu mengetahui kalau Anak telah melakukan hal tersebut diatas, selanjutnya Saksi Sarnah Binti Syarifudin pergi ke rumah RT dan Kadus untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu oleh karena keluarga Anak memasrahkan jika saja akan dilaporkan sehingga selanjutnya Saksi Sarnah Binti Syarifudin dan Saksi Indra Jaya Bin Arifin melaporkan peristiwa tersebut ke polisi dan Anak korban dibawa ke RSUD Sukadana untuk dilakukan Visum;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan dasar hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka Hakim menilai dan berpendapat perbuatan Anak yang menurunkan celana Anak Korban lalu menindih Anak Korban yang masih berusia 5 (lima) tahun lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban merupakan suatu bentuk perbuatan melakukan kekerasan memaksa Anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan yang dikehendaki Anak melalui kekerasan memaksa Anak tersebut adalah perbuatan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma/ air mani yang didukung oleh Visum Et Repertum Nomor. 445/06.338.a/27-SK/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alim Muhaimin, dalam hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa bahwa terdapat robekan pada selaput dara pada arah jarum jam satu, dua, tiga, dan tidak terdapat cairan, hal tersebut diduga akibat kekerasan tumpul sehingga akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya saat buang air kecil sehingga dengan demikian elemen unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa antara Anak dengan Anak Korban bukanlah hubungan yang terikat perkawinan sehingga dengan demikian persetubuhan yang terjadi antara Anak dengan Anak Korban merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, Hakim menilai dan berpendapat unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan apakah perbuatan Anak melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok apakah Anak memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan dalam pasal yang didakwakan yaitu perbuatan untuk “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”, dan apakah Anak menghendaki serta mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Jan Remmelink menyatakan makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap,” sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami, dan menyadari sesuatu” sehingga dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan atau dapat juga dinyatakan bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang bahwa berdasar uraian fakta yang diperoleh di persidangan, Anak sering menonton video porno dari handphone teman dan itu membuat Anak nafsu birahi hingga kemudian melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban lalu dari keterangan Anak pada saat akan melakukan perbuatan tersebut, Anak teringat tentang video porno yang pernah ditontonnya sehingga Anak ingin mencobanya dan pada saat itu sedang tidak ada orang selain Anak dan Anak Korban yang mana Anak mengetahui usia Anak Korban masih 5 (lima) tahun. Dengan demikian Anak telah mengharapkan Anak Korban dapat diturunkan celananya dan ditindih karena Anak tahu Anak Korban tidak akan mampu menepis kekuatan tindihan dari Anak serta Anak Korban tidak akan bisa meminta tolong kepada orang lain karena hanya ada keduanya di ruangan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai dan berpendapat Anak telah menghendaki, menyadari dan mengetahui jika Anak melakukan kekerasan memaksa Anak dengan cara-cara yang telah dipertimbangkan tersebut maka Anak Korban tidak dapat melawan sehingga perbuatan persetubuhan dapat terlaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, hubungan antara Anak dengan Anak Korban adalah sepupu;

Menimbang bahwa dari unsur tersebut, sepupu adalah cenderung mengarah kepada orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga akan tetapi apakah sepupu tersebut masuk dalam golongan atau tidak akan Hakim uraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud keluarga dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)






Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang bahwa selanjutnya dari penjelasan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan "hubungan keluarga" termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;

Menimbang bahwa sepupu apabila diterangkan melalui bagan adalah dalam hubungan keluarga adalah sebagai berikut:



Bagan penjelasan derajat untuk Anak dengan Anak Korban dalam perkara A-quo

Menimbang bahwa dari bagan tersebut untuk dapat mencapai hubungan keluarga kepada Anak Korban dari Anak, maka melewati hubungan keluarga sedarah ke atas ke salah satu orangtua Anak yaitu dihitung sebagai derajat kesatu, kemudian dari salah satu orangtua Anak ke kakek/nenek Anak dihitung derajat kedua, lalu untuk sampai pada Anak Korban itu kakek/nenek Anak akan melahirkan salah satu orangtua Anak Korban yang mana dihitung sebagai derajat ketiga dan selanjutnya sampailah pada Anak Korban yang dihitung sebagai derajat keempat;

Menimbang bahwa dengan demikian hubungan keluarga antara Anak dengan Anak Korban dari bagan tersebut adalah hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas derajat keempat;

Menimbang bahwa oleh karena dalam uraian sebelumnya hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah hanya sampai dengan derajat ketiga sehingga Hakim menilai dalam perkara a-quo Anak dengan Anak Korban tidak dalam hubungan keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam pasal ini terdapat unsur "dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" yang mana unsur ini sudah diuraikan pada saat Hakim mempertimbangkan dakwaan primair sehingga pertimbangan unsur tersebut diatas digunakan juga sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, unsur ini tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini sudah diuraikan pada saat Hakim mempertimbangkan dakwaan primair sehingga pertimbangan unsur tersebut diatas digunakan juga sebagai pertimbangan dalam unsur ini dan dari uraian pertimbangan tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini sudah diuraikan pada saat Hakim mempertimbangkan dakwaan primair sehingga pertimbangan unsur tersebut diatas digunakan juga sebagai pertimbangan dalam unsur ini dan dari uraian pertimbangan tersebut unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan lebih subsidair sudah terbukti, maka dakwaan lebih lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya, akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Hakim akan mempertimbangkan rekomendasi pada laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro Nomor 67/Reg.I.C/KA/VIII/2023 yang memberi rekomendasi agar Anak diberikan putusan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA Bandar Lampung dengan pertimbangan 1) Perbuatan tindak pidana yang dilakukan Anak melanggar Pasal 81 dan/atau Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yang diancam pidana 7 tahun ke atas, 2) Keluarga belum dapat memberikan pembinaan serta pengawasan yang baik terhadap Anak terlebih Anak hanya tinggal dengan ayah kandung dimana ibu kandung pergi merantau untuk bekerja, 3) Saat ini Anak tidak melanjutkan pendidikannya dan 4) Belum ada perdamaian dengan pihak korban;

Menimbang bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut Anak untuk dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda diganti dengan Pelatihan Kerja selama 6 (Enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, dikurangi selama Anak berada dalam penahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa di

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA, Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, Pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA wajib menyelenggarakan itu;

Menimbang bahwa dalam permohonan Anak dan keterangan wali yang bermanfaat bagi Anak diantaranya adalah wali masih sanggup untuk mendidik Anak dan wali meminta maaf atas perbuatan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan rekomendasi-rekomendasi tersebut yang mana Anak banyak terpengaruh oleh lingkungan, maka Anak haruslah diberikan kesempatan untuk mendapat pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, pembinaan dan dijauhkan sementara dari lingkungan;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Hakim menilai dan berpendapat bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Anak sebagaimana pertimbangan dan harapan Hakim sebelumnya seperti kebutuhan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, Pendidikan dan pelatihan untuk membuat hidup Anak lebih bermanfaat dan berwawasan dapat diperolehnya di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA sehingga Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Metro dan tuntutan Penuntut Umum agar Anak diberikan putusan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA kelas II Bandar Lampung;

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;

Menimbang bahwa selain pidana pokok penjara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Anak juga mengatur tentang pidana denda, sedangkan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim akan mengganti pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Anak dengan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak menjelaskan pidana pelatihan kerja dilaksanakan di Lembaga yang melakukan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak dan dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 1 (satu) tahun);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Hakim akan mengganti pidana denda dengan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA kelas II Bandar Lampung yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju pendek warna merah bertuliskan ERIGO, 1 (satu) helai celana panjang bahan dasar berwarna biru dan 1 (satu) helai baju kaos polos berwarna kuning yang telah dipergunakan pada saat melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan masa depan Anak dan Anak Korban;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak sudah meminta maaf kepada Anak Korban/ keluarga Anak Korban;
- Anak menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Bin Nasikin** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu kepada Anak dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Anak **Bin Nasikin** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan oleh karena itu kepada Anak dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Anak **Bin Nasikin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung selama 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Anak tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor XY/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju pendek warna merah bertuliskan ERIGO;
- 1 (satu) helai celana panjang bahan dasar berwarna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos polos berwarna kuning;

Dimusnahkan;

**10.** Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rizky Ramadhan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan wali; Panitera Pengganti, Hakim,

Dewa Noviandri, S.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.